

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga diantaranya adalah suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan, suami yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, suami melakukan poligami sehingga tidak bisa bersikap adil dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami yang mempunyai kebiasaan buruk seperti berjudi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, suami yang mempunyai wanita idaman lain diluar perkawinannya, adanya campur tangan dari pihak ketiga misalnya mertua ataupun keluarga dari pihak suami, suami tidak bekerja sehingga mempekerjakan istrinya untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dampak penelantaran dalam rumah tangga yaitu korban menjadi terlantar karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, anak-anak menjadi terlantar bahkan ada yang putus sekolah karena tidak terpenuhinya biaya pendidikan, istri yang menalami penelantaran dalam rumah tangga dengan terpaksa harus bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Perlindungan hukum penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan jender.

Hal ini disebabkan karena :

a. Secara Normatif

Keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan jender ini dikarenakan pasal demi pasal yang terdapat dalam undang undang tersebut belum sepenuhnya memberikan keadilan pada korban penelantaran dalam rumah tangga. Diantaranya dapat dilihat dari:

- 1) Mengenai biaya yang ditanggung selama menjalani proses perkara dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 tidak diatur secara tegas instansi pemerintah mana yang menanggungnya.
- 2) Mengenai denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 tidak diatur minimal denda, denda dijatuhkan hanya berdasarkan keputusan hakim saja ini menunjukkan belum adanya keadilan jender.
- 3) Denda yang dijatuhkan masuk kas negara dan korban tidak mendapatkan ganti kerugian apapun. Dengan dipidanya pelaku penelantaran dalam rumah tangga tidak berarti korban mendapatkan ganti kerugian.

b. Pada Prakteknya

Hasil penelitian dari penulis berdasarkan seluruh berkas perkara yang diperoleh penulis dari Polres Sleman bahwa pelaksanaan perlindungan hukum penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri belum

mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender dikarenakan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419.

B.Saran


1. Pemerintah melakukan pembenahan di bidang hukum dalam hal ini pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan agar berwawasan gender sehingga hal ini dapat menjadi pegangan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Melakukan pengenalan gender serta persamaan gender kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal sedini mungkin.
3. Melakukan pengenalan penelantaran dalam rumah tangga melalui berbagai macam forum maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti kelompok PKK.

Diharapkan para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penelantaran dalam rumah tangga dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai apa yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419.

4. Melakukan sosialisasi keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait

dalam memberikan perlindungan hukum sehingga jika terjadi penelantaran dalam rumah tangga korbannya sudah mengerti penanganannya.

5. Diharapkan agar para korban penelantaran dalam rumah tangga tidak segan-segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, agar cepat mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dialaminya.
6. Sebaiknya istri yang memang mampu untuk bekerja disarankan agar mempunyai pekerjaan, apabila mengalami penelantaran dalam rumah tangga sudah mempunyai penghasilan untuk mengatasinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sumiarni Endang, 2004, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta
- _____, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta
- Simorangkir J.C.T dalam J.B Daliyo SH, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gloria, Jakarta
- Djannah Fathul, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta
- Mertokusumo Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libery, Yogyakarta
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademia Pressindo, Jakarta
- Achmad Sjamsiah, 1997, *Perempuan dan Pemberdayaan*, ProGRm Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Bekerjasama Dengan Harian Kompas dan Penerbit Obor, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Gita Media Perss, Jakarta
- Marhijanto Drs. Bambang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Bintang Timur Surabaya

Website :

- <http://www.Google.com>, Andi Syamsu Alam, *Kejarlah Naskah Sampai Pengadilan*, diakses tanggal 22 Agustus 2007
- <http://www.Google.com>, Prof.Dr.Harkristuti Harkrisnowo, SH, *Menyimak Rancangan Undang-undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses 22 November 2007
- <http://www.Google.com>, Noname, *Keadilan dan Kesetaraan Jender*, diakses 28 November 2007
- <http://www.Sekitarkita.com>, Noname, *Kekerasan Sebuah Pengantar*, diakses 20 Desember 2007
- <http://www.Google.com>, Rumah Ivy, *Ringkasan Umum UU PKDRT*, diakses 18 Januari 2008

<http://www.Google.com>, Diana Ribka, Wacana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses 13 Februari 2008

Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991 Menteri Agama Republik Indonesia.

UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Lembaran Negara Tahun 1992

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419 Tahun 2004.